



BUPATI BANYUWANGI  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 40 TAHUN 2013  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat di bidang Perhubungan diperlukan Standar Pelayanan Minimal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Perhubungan : PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang perhubungan.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan yang selanjutnya disingkat SPM Perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal di maksudkan untuk memberikan acuan dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB III  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang Perhubungan sesuai dengan SPM Perhubungan.
- (2) SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan target Tahun 2013 – Tahun 2014 yang tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

BAB IV  
WEWENANG PENETAPAN

Pasal 5

- (1) Wewenang penetapan SPM bidang Perhubungan dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- (3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah.

## BAB V PENGORGANISASIAN

### Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang perhubungan sesuai SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dibidang Perhubungan sesuai SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan dibidang Perhubungan sesuai SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 7

- (1) SPM Perhubungan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM Kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Perhubungan.
- (3) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah, dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipergunakan sebagai:

- a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Perhubungan ;
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Perhubungan, termasuk pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak berhasil mencapai SPM Perhubungan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Perhubungan.
- (3) Untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan, dilakukan penyusunan petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 12

- (1) Bupati dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Kabupaten.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan dibidang Perhubungan sesuai SPM Perhubungan.

## BAB X

### PENGEMBANGAN KAPASITAS

#### Pasal 13

- (1) Bupati dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
  - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Perhubungan, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Perhubungan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Perhubungan;
  - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Perhubungan; dan
  - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Perhubungan.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah.

## BAB XI

### PENDANAAN

#### Pasal 14

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan kepada APBD.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 4 November 2013

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 4 November 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 40

**I. Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten Banyuwangi**

NO.	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan
			Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angkutan Jalan	a) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan Kabupaten	75%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		b) Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	1) Tersedianya Halte pada setiap Kecamatan yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kecamatan yang telah dilayani	40%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

			angkutan umum dalam trayek			Informatika
1	2	3	4	5	6	7
		c) Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardril) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		d) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit Pengujian Kendaraan Bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		e) Sumber Daya Manusia (SDM)	1) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kecamatan yang telah memiliki terminal.	50%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			3) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir.	40%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

			perusahaan angkutan umum.			
1	2	3	4	5	6	7
		f) Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek angkutan umum.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2.	Angkutan Sungai dan Danau	a) Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	1) Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	75%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2) Tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.	40%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		b) Jaringan prasarana Angkutan sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		c) Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

			pelabuhan dalam satu Kabupaten.			Informatika
		3	4	5	6	7
		d) Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau.	50%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
3.	Angkutan Penyeberangan	a) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	1) Tersedianya apal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2) Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		b) Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

			yang memiliki alur pelayaran			
		3	4	5	6	7
		c) Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		d) Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten	50%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
4.	Angkutan laut	a) Jaringan Pelayanan Angkutan laut	1) Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	90%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2) Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

	3	4	5	6	7
	b) Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.	60%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	c) Keselamatan	Terpenuhinya Standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten.	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	d) Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%	2014	Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS